



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2005

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal Sepuluh bulan Januari tahun 2005 (10-01-2005), perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2005;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2005 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3655)
-

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
-

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 11. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4022);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
-

- 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 2);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 terdiri atas :

- | | |
|---------------|-----------------------|
| 1. Pendapatan | Rp. 695.223.466.000,- |
| 2. Belanja | Rp. 628.152.408.331,- |

Surplus/Defisit

Rp. 67.071.057.669

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp. 54.848.636.734,-
b. Pengeluaran	Rp. 122.319.694.403,-

Rp (67.071.057.669)

Pasal 2

(1) Uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini;

(2) Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

- a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;
- d. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- e. Lampiran V Daftar Piutang Daerah;
- f. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah;
- g. Lampiran VII Daftar Investasi atau Penyertaan Modal;
- h. Lampiran VIII Daftar Aktiva Tetap Daerah; dan
- i. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

PROSES SURAT

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	H. Zamrudin Apri, SH	Kasubid Litigasi Dikemkotam	
2	H. Abdullah Fauzi, SH	Kasubid Litigasi	
3	Drs. H. M. Basidun Lubis, SH	Aff I	
4			

Ditetapkan di Sanggatta
pada tanggal 18 April 2005

BUPATI KUTAI TIMUR,


H. MAHYUDIN

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sanggatta
pada tanggal 18 April 2005

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. MAHYUDIN

Diundangkan di Sanggatta
pada tanggal 14 Juni 2005

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI TIMUR,**



H. ABDULLAH FAUZIE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI A**

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sanggatta
pada tanggal 18 April 2005

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. MAHYUDIN

Diundangkan di Sanggatta
pada tanggal 14 Juni 2005

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI TIMUR,**



H. ABDULLAH FAUZIE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI A**
